



Analisis Framing Pemberitaan Kasus Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Gay di Aceh Pada Harian Serambi Indonesia

An Analysis On Framing The News Of Lash Punishment On Gay In Aceh In Serambi Indonesia Daily Newspaper

Ilham Zuniadi*

Magister Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Email: zuniadiilham@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis Harian *Serambi Indonesia* dalam membingkai dan memproduksi berita yang terjadi di ruang redaksi serta konstruksi realitas dalam pemberitaan intervensi asing dalam kasus hukuman cambuk terhadap pelaku *gay*. Melalui *discourse practical analysis*. dilihat dari lima level yang mempengaruhi isi media oleh Shoemaker Reese. Metode kualitatif dengan paradigma konstruktivis digunakan untuk memberikan perhatian pada politik pemaknaan dan proses bagaimana seseorang membuat gambaran tentang realitas yang memberikan pengaruh pada *stereotype* yang berkembang di masyarakat. Analisis *framing* model Robert N. Entman digunakan untuk melihat bingkai dari dua dimensi besar yaitu seleksi isu dan penonjolan aspek-aspek tertentu dari isu. Teori Konstruksi Realitas Sosial oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann digunakan untuk melihat bahwa konstruksi sosial tidak terjadi dan berlangsung dalam ruang hampa namun sarat dengan kepentingan melalui tiga proses sosial yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi yang terjadi antara individu dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Harian *Serambi Indonesia* dalam memberitakan kasus hukuman cambuk terhadap pelaku *gay* di Aceh mempertimbangkan nilai-nilai lokal yang berlaku dalam masyarakat Aceh yang mayoritas Islam sehingga *frame* yang dihasilkan dalam memaknai kasus hukuman cambuk *gay* adalah sebagai masalah hukum,

Kata Kunci: Framing, Gay, Hukuman Cambuk, Aceh, Serambi Indonesia

Abstract

The purpose of this study was to analyze Serambi Indonesia Daily in framing and producing news that occurred in the editorial room as well as the construction of reality in reporting foreign intervention in cases of caning against gay perpetrators. Through a practical analysis discourse. seen from five levels that influence media content by Shoemaker Reese. Qualitative methods with a constructivist paradigm are used to pay attention to the politics of meaning and the process of how a person makes a picture of reality that influences the stereotypes that develop in society. Framing analysis of Robert N. Entman's model is used to see the frame of two major dimensions, namely the selection of issues and the prominence of certain aspects of the issue. The result of the research shows that Serambi Indonesia Daily Newspaper,

Keywords: Framing, Gay, Lash Punishment, Aceh, Serambi Indonesia

How to Cite: Zuniadi, I (2018). Analisis Framing Pemberitaan Kasus Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Gay di Aceh Pada Harian Serambi Indonesia. *Jurnal Simbolika: Research and Learning in Communication Study*. 4 (2): 160-172.

PENDAHULUAN

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan satu-satunya provinsi dalam Negara Kesatuan republic Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 memperoleh kewenangan untuk menjalankan secara penuh Syariat Islam di seluruh wilayah provinsi tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tersebut, kewenangan menjalankan secara penuh Syariat Islam ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari otonomi khusus yang diberikan pemerintah pusat sesuai dengan kebutuhan khusus daerah dan masyarakat di wilayah provinsi ini.

Kewenangan penegakan Syariat islam kemudian diimplementasikan melalui pembentukan sejumlah peraturan daerah provinsi yang dikenal dengan *Qanun* atau *Qanun* syariah. Penyusunan berbagai *Qanun* tersebut dilakuakn dengan bertumpu pada garis-garis kebijakan yang rasional dan dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 yang memberikan legitimasi keistimewaan bagi Provinsi Aceh untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, penyelenggaraan kehidupan adat, penyelenggaraan pendidikan dan peran ulama dalam kebijakan daerah

Penerapan Syariat Islam yang dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Aceh diikuti juga dengan penerapan sanksi terhadap pelanggaran Syariat Islam. Salah satu bentuk sanksi yang diterapkan adalah menerapkan hukuman cambuk sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uqubat Cambuk yang mulai diberlakukan di Provinsi Aceh sejak 10 Juni 2005.

Hukuman cambuk merupakan sejenis hukuman badan yang dikenakan atas terhukum dengan cara mencambuk badannya. Pelaksanaan hukuman cambuk merupakan kewenangan dan tanggungjawab jaksa. Pencambukan dilaksanakan setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap yang berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam *Qanun*. Pelaksanaan hukuman cambuk semakin mempunyai kekuatan sejak ditetapkannya *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah yang mengatur tentang jarimah dan uqubat. Banyaknya hukuman cambuk yang dilakukan tergantung dari tingkat kesalahan dimana hukuman paling ringan 10 kali atau denda 100 gram emas atau penjara 10 bulan dan yang paling berat adalah 150 kali dera atau denda 1500

gram emas atau penjara 150 bulan (Warsidi, 2014).

Salah satu perilaku yang dikenakan hukuman cambuk dalam *Qanun Jlnayah* adalah *liwath* (homoseksual), yaitu perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki dengan cara sodomi yaitu memasukkan dzakar (penis) ke dalam dubur laki-laki lain. Hukuman cambuk terhadap pelaku *liwath* tertuang dalam *Qanun Jlnayah* pada bagian kesepuluh pasal 63 dimana dalam *Qanun* ini disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah *liwath* diancam dengan uqubat tazir paling banyak 100 kali cambuk atau denda paling banyak 1000 gram emas murni atau penjara paling lama 100 bulan.

Fenomena *liwath* atau yang dimasyarakat umum lebih dikenal dengan sebutan *gay* akhir akhir ini mengemuka dan menjadi bahan perhatian media. Salah satu yang paling menonjol adalah pelaksanaan hukuman cambuk di halaman Masjid Lamgugoh Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh, Selasa 23 Mei 2017 kepada dua orang pria *gay* berinisial MT, 23 tahun dan MH, 21 tahun yang terbukti melanggar Syariat Islam. Mereka divonis bersalah karena melakukan perbuatan *liwath* yang melanggar *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 dan dipidana hukuman cambuk sebanyak 83 kali.

Hukuman cambuk kepada pasangan *gay* ini merupakan yang pertama dilaksanakan di Aceh. Sebagai daerah dengan tradisi Islam yang kuat tertangkapnya pasangan *gay* ini sangat mengejutkan sekaligus menjadi indikasi bahwasanya di Aceh komunitas *gay* dalam jaringan lesbian, *gay*, biseksual dan transgender sudah mulai menunjukkan eksistensinya.

Perkembangan *gay* memang tidak terelakkan lagi, terlebih sejak putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang melegalkan pernikahan sejenis di seluruh wilayah Amerika Serikat diyakini dapat mempengaruhi keputusan banyak negara di dunia untuk membuat keputusan serupa. Hingga saat ini telah ada 22 negara dari 204 negara yang dikau secara defacto oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang melegalkan pernikahan sejenis secara penuh di seluruh negaranya (Freedom to Marry Organization, 2014).

Gay masih menjadi isu yang serius dan pasar yang menarik untuk diperdagangkan oleh media massa. Media massa yang begitu cepat memberitakan sebuah realitas sosial juga terus menerus mengemas isu mengenai *gay* sebagai sebuah realitas yang kaya makna baik makna kapitalisasi maupun makna dominasi yang mempertarungkan kelas-kelas sosial di dalam masyarakat.

Kasus hubungan *gay* yang dihukum cambuk masih menjadi paket berita yang menarik dan menggugurkan bagi pekerja media massa, begitu juga pemiliknya. Pada kasus yang melibatkan dua pemuda di Aceh ini, *gay* muncul dalam berbagai pemaknaan yang menundang keprihatinan. Makna sebagai kaum pesakitan yang harus dipulihkan dan disebutkan masih tercium dalam aroma kemasan realitas yang disajikan media massa. Walaupun tidak sedikit yang memaknai *gay* sebagai kaum yang direpresentasikan sebagai kaum penjerat kepada dosa seksual.

Media massa merupakan agen sosialisasi sekunder yang dampak penyebarannya paling luas dibanding agen sosialisasi lainnya. Meskipun dampak yang diberikan media massa tidak secara langsung terjadi, namun cukup signifikan dalam mempengaruhi seseorang, baik dari sisi kognisi, afeksi maupun konatifnya (Gerbner, 2007). Media massa mempunyai peran penting dalam pencitraan dimana media massa dapat membentuk pencitraan tertentu dari suatu peristiwa atau suatu kelompok dan dipahami sebagai kebenaran umum dalam masyarakat.

Media massa mengarahkan opini khalayak lewat proses *framing* bahwa

homoseksual kerap identic dengan kekerasan. Hal ini kemudian menimbulkan kekhawatiran dari masyarakat untuk berhubungan atau bersosialisasi dengan kaum *gay*. Informasi yang disajikan media memang tidak pernah luput dari muatan yang menyudutkan pihak-pihak tertentu. Dalam kasus hukuman cambuk *gay* di Aceh, peraturan daerah (*Qanun*) tentang hukuman cambuk dan *gay* menjadi hal yang paling disorot. Dalam penyampaian informasi yang penuh muatan itu, para pewarta tidak bisa melepaskan bahasa sebagai kenderaannya. Rumusan bahasa yang digunakan pewarta dijabarkan dalam bentuk narasi oleh pewartanya. Narasi menurut Susilo (dalam Sobur, 2006) disebut juga sebagai teks media yang merupakan second hand reality yang hanya menyajikan potongan-potongan realitas, bukan keseluruhan realitas

Proses dalam memberikan informasi tentang realitas dan wacana-wacana dalam bentuk symbol termasuk wacana *gay* membutuhkan sebuah kebebasan berekspresi bagi kalangan pers, walaupun disadari bahwa terdapat tekanan kekuatan lain yang menguasai struktur ruang redaksi sebuah media seperti pemerintah dan ruang redaksi itu sendiri. Kekuatan lain yang mempengaruhi kebijakan redaksi adalah ideologi yang dianut media

tersebut, dimana dengan adanya kekuatan ideologi, akan memaksa media memaknai, memahami, hingga memposisikan dirinya atas realitas yang ada didisekelilingnya sesuai ideologi yang dianutnya. Dengan demikian, penelitian ini dianggap penting karena mempertimbangkan beberapa aspek. Pertama, aspek kebaruan isu, dimana hukuman cambuk khususnya terhadap pelaku *gay* merupakan isu yang terus bergulir sampai saat ini. kedua, abstraksi teoritik pada kajian media massa dalam upaya menjalankan fungsi etiknya dengan cara mengawal sebuah isu terkait LGBT. ketiga, melalui pembongkaran terhadap teks dengan metode *framing*, pemetaan isu serta ideologi media akan lebih mudah dipetakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Harian *Serambi Indonesia* dalam membongkai kasus hukuman cambuk terhadap pelaku *gay*, bagaimana produksi berita yang terjadi di ruang redaksi dalam menghasilkan teks pemberitaan kasus hukuman cambuk terhadap pelaku *gay* dan bagaimana konstruksi realitas harian *Serambi Indonesia* dalam pemberitaan intervensi asing dalam kasus hukuman cambuk

terhadap pelaku *gay* di Aceh, dimana data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti (Moleong, 2014).

Konsep *framing* oleh Entman digunakan untuk menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek-aspek tertentu dari realitas oleh media. *Framing* dapat dipandang sebagai penempatan informasi dalam konteks yang khas sehingga isu tertentu mendapat alokasi lebih besar daripada isu lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Frame Berita Harian Serambi Indonesia

Harian *Serambi Indonesia* dalam pemberitaan mengenai kasus hukuman cambuk terhadap pelaku *gay* di Aceh sangat sistematis yang ditandai dengan rangkaian berita sejak penangkapan sampai kepada pelaksanaan hukuman cambuk.

Penelitian ini adalah penelitian analisis teks media dengan menggunakan metode analisis *framing* untuk membedah bagaimana media mengkonstruksi realitas. Hukuman cambuk terhadap pelaku *gay* menjadi isu ataupun topic yang disajikan dan diangkat oleh Harian *Serambi Indonesia* dalam

pemberitaan mulai bulan April sampai dengan Mei 2017.

Dalam penelitian ini terdapat lima berita terkait dengan hukuman cambuk terhadap pelaku *gay* di Aceh, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2. Berita Kasus hukuman Cambuk Terhadap Pelaku *gay* di Aceh.

NO	EDISI	JUDUL
1.	Kamis, 20 April 2017	Lembaga Asing Intervensi Kasus Homo
2.	Jumat, 21 April 2017	Lembaga Asing Tak Berhak Campuri Hukum di Aceh
3.	Kamis, 18 Mei 2017	Hakim Vonis Pasangan Homo 85 Kali Cambuk
4.	Rabu, 24 Mei 2017	5 Algojo Cambuk Pasangan Homo
5.	Rabu, 24 Mei 2017	Saat Ditahan Mereka Dibina

Sumber: Harian *Serambi Indonesia* Edisi April-Mei 2017

Berita di atas merupakan berita yang sama-sama mengangkat kasus hukuman cambuk terhadap pelaku *gay* di Aceh. Berita yang didapatkan secara garis besar memuat isu dukungan terhadap pelaksanaan hukuman cambuk terhadap pelaku *gay* dan menolak segala bentuk intervensi asing terhadap hukum yang berlaku di Aceh.

Harian *Serambi Indonesia* dalam pendefinisian masalah memandang kasus hukuman cambuk terhadap pelaku *gay* ini sebagai masalah hukum. Hal ini bisa dilihat dari fokus pemberitaan Harian *Serambi Indonesia* dimana dari lima berita yang diturunkan semuanya fokus membicarakan penegakan hukum yaitu pelaksanaan hukum jinayah sesuai dengan

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 dan penolakan terhadap intervensi lembaga-lembaga asing yang ingin mencampuri hukum di Aceh.

Disamping itu, pemilihan judul yang diturunkan Harian *Serambi Indonesia* juga mencerminkan dukungan terhadap pelaksanaan hukuman cambuk terhadap pelaku *gay*, bahkan pemilihan judulnya bisa dikatakan cenderung provokatif seperti halnya judul pada edisi 21 April 2017 yaitu “Lembaga Asing Tidak Berhak Campuri Hukum di Aceh” ataupun “ 5 Algojo Cambuk Pasangan Homo” . tidak satupun judul maupun isi berita yang mengindikasikan dukungan terhadap intervensi asing maupun dukungan terhadap tindakan *gay*. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Redaktur *Serambi Indonesia* sebagai berikut:

“Andaikan kita beritakan dukungan terhadap intervensi asing dan menolak hukuman cambuk tentu kemungkinan akan muncul gesekan di masyarakat sehingga *angle* berita yang kita turunkan termasuk juga untuk menjaga stabilitas sosial masyarakat”

Dalam hal ini Harian *Serambi Indonesia* melakukan konstruksi atas realitas kasus hukuman cambuk terhadap pelaku *gay* sesuai dengan yang disampaikan Eriyanto (2002) bahwa terdapat dua aspek dalam konstruksi realitas yaitu memilih fakta atau realitas dan

menuliskan fakta yang berhubungan dengan bagaimana fakta yang dipilih disajikan kepada khalayak.

Sudut pandang konstruksi sosial yang disampaikan di atas membuktikan jika wartawan adalah produk sosial masyarakat yang mengalami proses konstruksi. Keberpihakan media bukanlah sesuatu yang baru dalam kajian media. Media bukanlah lembaga yang netral dan independen dalam pemberitaan suatu isu yang berkembang di masyarakat.

Penyebab Masalah

Pembingkaihan pemberitaan kasus hukuman cambuk terhadap pelaku *gay* di Aceh pada harian *Serambi Indonesia* menekankan penyebab masalah adalah pasangan *gay* yang tertangkap melakukan perbuatan *liwath* yang melanggar ketentuan *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014.

Harian *Serambi Indonesia* dalam beritanya menegaskan bahwa masyarakat Aceh tidak memperlakukan pendatang yang datang ke Aceh, tetapi harus mematuhi hukum dan tradisi yang berlaku di Aceh sebagaimana disampaikan Yocerizal:

“Kalau itu tidak kita angkat tidak mungkin rasanya, tetapi bagaimanapun orang Aceh tidak akan goyang. Hanya orang Aceh yang melaksanakan hukuman cambuk ini, yang lain tidak ada, dan apabila kembali ke intervensi asing, kalau mau masuk silahkan tetapi harus ikut aturan Aceh. Itulah yang membedakan Aceh dengan daerah lain”

Dalam pemberitaannya dalam kasus ini, *Serambi Indonesia* tidak pernah menuliskan berita dengan *angle* bahwa hukuman cambuk terhadap pelaku *gay* merupakan perbuatan melanggar hak azasi manusia ataupun berita dengan *angle* bahwa hukuman cambuk bertentangan dengan hukum formal di Indonesia, bahkan *Serambi Indonesia* tidak pernah menurunkan berita yang menyebutkan bahwa pelaku *liwath* adalah kaum pesakitan yang harus disebutkan.

Membuat Penilaian Moral

Penilaian moral yang dibuat oleh Harian *Serambi Indonesia* dalam kasus hukuman cambuk terhadap pelaku *gay* adalah penegakan hukum di Aceh tidak bisa diintervensi dan perbuatan *liwath* merupakan perbuatan yang menyimpang dari agama.

Serambi Indonesia menekankan penilaian moral di atas karena menjelang berlangsungnya proses hukum banyak sekali campur tangan dan intervensi yang menginginkan kasus ini dihentikan. Kepentingan-kepentingan tersebut jelas bertentangan dengan hukum yang berlaku di Aceh sehingga harian *Serambi Indonesia* menekankan dan merekomendasikan penilaian moral tersebut.

Penekanan Penyelesaian Masalah

Penekanan masalah yang ditekankan *Serambi Indonesia* adalah menghukum

tervonis pelaku perbuatan *liwath* sesuai dengan vonis hakim. Pemberlakuan hukum di Aceh sudah final sehingga tidak bisa dicampuri oleh pihak manapun sebagaimana dalam teks berita sebagai berikut:

“MT dan MH terbukti melanggar pasal 63 ayat (1) *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah dengan hukuman paling banyak 100 kali cambuk atau denda paling banyak 100 gram emas murni atau penjara paling lama 100 bulan” (*Serambi Indonesia*, 24 Mei 2017).

Dari pembahasan yang telah diuraikan di atas, dapat disajikan hasil *frame* kasus hukuman cambuk terhadap pelaku *gay* di Aceh dengan menggunakan pisau analisis Entman sebagai berikut :

Tabel 3. *Frame* Kasus Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku *Gay* di Aceh.

Pendefinisian Masalah	Masalah Hukum	Penegakan Hukum
Penyebab Masalah	Pasangan <i>gay</i> yang tertangkap melakukan perbuatan <i>liwath</i>	
Membuat Penilaian Moral	Penegakan hukum di Aceh tidak bisa diintervensi	Perbuatan <i>liwath</i> merupakan perbuatan yang menyimpang dari agama
Penekanan Penyelesaian Masalah	Menghukum pelaku <i>liwath</i> sesuai <i>Qanun</i> Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum jinayah	

Sumber : Hasil Penelitian, 2018

Dari hasil yang didapatkan tersebut di atas, *frame* hukum memang sering digunakan media untuk membingkai suatu peristiwa,

terlebih media yang melakukan konstruksi merupakan media lokal dengan karakter masyarakat yang khas dan diberikan otonomi khusus seperti *Serambi Indonesia*.

Faktor-faktor yang Memengaruhi Isi MediaFormat

Produksi berita di ruang redaksi Harian *Serambi Indonesia* dalam pembingkai kasus hukuman cambuk terhadap pelaku *gay* di Aceh dipengaruhi oleh lima level yang disampaikan oleh Shoemaker dan Reese (1996).

Level Individu

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Redaktur Harian *Serambi Indonesia* dapat ditarik kesimpulan bahwa berita yang dituliskan wartawan pada dasarnya merupakan produk hasil konstruksi wartawan yang melihat dan menafsirkan fakta atau realitas berdasarkan cara pandang sendiri, yang tidak secara mentah-mentah akan dinaikkan menjadi berita, sebagai aman disampaikan redaktur:

“Setiap hari wartawan mengirimkan berita kepada redaktur dan pada rapat sore ditentukan mana berita yang akan dijadikan headline mana berita yang masuk rubric politik, ekonomi dan sebagainya”

Yang dilanjutkan dengan:

“.....dimeja redaktur nantinya akan memoles dan mengedir saja”.

Dengan kata lain, berita yang dituliskan wartawan terhadap sebuah realitas dipengaruhi oleh latar belakang pribadi dan karakter individunya. Berdasarkan hal tersebut, realitas berwajah ganda dimana setiap orang mempunyai konstruksi yang berbeda-beda terhadap suatu realitas.

Level Eksternal Media

Pada level ini faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain sumber-sumber informasi yang dijadikan isi media, sumber-sumber pendapatan media seperti pengiklan dan khalayak serta institusi sosial lainnya seperti pemerintah. Pada kasus hukuman cambuk terhadap pelaku *gay*, *Harian Serambi Indonesia* memanfaatkan institusi sosial pemerintah menjadi narasumber sebagai bagian dari ideologi media sehingga terkesan tidak berimbang karena tidak satupun dalam pemberitaannya mengambil narasumber lain seperti lembaga lembaga asing pro LGBT.

Level Rutinitas Media

Wujud dari rutinitas media adalah news value yang diperuntukkan untuk

menyeleksi konten dari sisi kemenarikannya, the *routine of objectivity* berupa perangkat prosedur dimana pekerja media dapat melindungi diri dari serangan dan kritik dan *audience routine* yaitu gaya penyajian berita yang menganut struktur bercerita.

Level Organisasi Media

Pada tingkatan ini yang menjadi fokus adalah tujuan media yaitu tujuan untuk mencari keuntungan. Tujuan lainnya seperti memproduksi konten yang berkualitas, melayani publik, dan mendapatkan pengakuan profesional yang dibangun untuk tujuan keuntungan.

Dalam kasus hukuman cambuk terhadap pelaku *gay* di Aceh, walaupun tidak secara jelas dikatakan bahwa pemberitaan kasus hukuman cambuk *gay* ini akan membawa keuntungan, namun redaktur menyampaikan:

“Kalau itu tidak kita angkat tidak mungkin rasanya, tetapi bagaimanapun orang Aceh tidak akan goyang. Hanya orang Aceh yang melaksanakan hukuman cambuk ini, yang lain tidak ada”

Dengan kata lain, apabila tidak memberitakan kasus hukuman cambuk *gay*, dikhawatirkan oplah akan menurun dengan berkurangnya khalayak pembaca yang ingin mengikuti perkembangan kasus cambu *gay* tersebut.

Level Ideologi

Level ini intinya terletak pada bagaimana faktor ekonomi menjadi faktor yang dominan dalam menjalankan organisasi media. Oleh karena itu pemilik media menekankan kepada redaksi untuk mencari isu-isu ataupun realitas yang mempunyai nilai jual tinggi yang nantinya akan memberikan keuntungan kepada perusahaan. *Serambi Indonesia* walaupun merupakan surat kabar yang berada di bawah naungan Kompas Group, tetapi menurut Yocerizal, Kompas tidak pernah melakukan intervensi dalam pemberitaan tetapi intervensi dilakukan dalam bidang lain seperti disampaikan sebagai berikut:

“Hanya ada beberapa koordinasi dan campur tangan serta intervensi Jakarta kepada kami yaitu menyangkut iklan yang nantinya akan di back-up ke semua group Tribun”.

Selanjutnya disampaikan:

“.....Kompas hanya melihat objek yang bagus secara ekonomi”

Framing Kelokalan Harian *Serambi Indonesia*

Produksi berita berkaitan dengan bagaimana rutinitas yang terjadi dalam ruang pemberitaan menentukan bagaimana wartawan didikte ataupun dikontrol untuk memberitakan peristiwa dalam perspektif tertentu. Selain praktik

organisasi dan ideologi profesional tersebut terdapat aspek yang sangat penting yang berhubungan dengan bagaimana peristiwa ditempatkan dalam keseluruhan teks, yaitu bagaimana berita bisa bermakna dan berarti bagi khalayak.

Berkaitan dengan hal tersebut, pemberitaan kasus hukuman cambuk terhadap pelaku *gay* oleh Harian *Serambi Indonesia* juga mempertimbangkan bagaimana berita yang diturunkan bermakna dan berarti bagi khalayak dengan menempatkan kerangka acuan yang familiar. Hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan redaktur sebagai berikut:

“Pertama karena hukuman cambuk untuk *gay* ini adalah yang pertama dilakukan di Aceh sejak diberlakukannya *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah”

Dari pernyataan di atas jelas bahwa Harian *Serambi Indonesia* mengangkat kasus hukuman cambuk *gay* karena faktor *Qanun* yang sudah sangat familiar dengan masyarakat Aceh yang menjalankan Syariat Islam sekaligus menekankan bahwa pelanggaran terhadap *Qanun* akan dikenakan hukuman sesuai peraturan yang berlaku.

Menurut Hall (dalam Eriyanto, 2002) sebuah peristiwa hanya akan berarti jika ditempatkan dalam identifikasi kultural dimana berita tersebut hadir. Jika tidak,

berita tersebut tidak akan berarti bagi khalayak pembacanya. Peristiwa yang tidak beraturan dibuat menjadi teratur dan berarti. Itu artinya wartawan pada dasarnya menempatkan peristiwa ke dalam peta makna (*map of meaning*). Identifikasi sosial, kategorisasi dari peristiwa adalah proses penting dimana peristiwa itu dibuat berarti dan bermakna bagi khalayak..

Menurut Matthew Kieran (dalam Eriyanto, 2002) berita tidaklah dibentuk dalam ruang hampa, tetapi berita diproduksi dari ideologi dominan dalam suatu wilayah kompetensi tertentu. Harian *Serambi Indonesia* dalam kasus hukuman cambuk *gay*, beritanya menekankan pada ideologi dominan dalam wilayah kompetensinya yang ditandai dengan penekanan-penekanan bahwa persoalan *gay* merupakan persoalan aqidah karena terjadi di daerah yang secara sosio kultural dikenal dengan masyarakat Islam sebagaimana disampaikan redaktur:

“.....*angle* nya lebih kepada dampak negative dari homo ini. Inikan lebih ke aqidah, masyarakat Aceh adalah masyarakat Islam jadi lebih sensitive masalah itu”.

Dalam beritanya, Harian *Serambi Indonesia* mengkonstruksi muatan lokal dengan mempertimbangkan nilai-nilai kelokalan yang ada di masyarakat Aceh. Nilai-nilai kelokalan yang diangkat oleh

Harian *Serambi Indonesia* menekankan pada pelaksanaan Syariat Islam yang merupakan suatu keharusan karena didukung masyarakat Aceh yang menyatakan dirinya masyarakat Islam.

Menarik untuk dicermati, karena menurut Piliang, pengkajian media massa tidak dapat dilepaskan dari kepentingan yang ada dibalik media tersebut, khususnya kepentingan terhadap informasi yang disampaikan (dalam Mahpuddin, 2009). Di dalam perkembangan media, setidaknya ada dua kepentingan utama yaitu kepentingan ekonomi (*economic interest*) dan kepentingan kekuasaan (*power interest*) yang membentuk isi media. Harian *Serambi Indonesia* dalam pemberitaan kasus hukuman cambuk terhadap pelaku *gay* memenuhi kedua kepentingan tersebut. Menariknya, biasanya diantara dua kepentingan tersebut, kepentingan lainnya terabaikan semisal kepentingan public, tetapi dalam kasus ini justru nilai-nilai kelokalan yang merupakan kepentingan public sangat diakomodasi dalam beritanya, seperti disampaikan redaktur:

“Andaikan kita beritakan dukungan terhadap intervensi asing dan menolak hukuman cambuk, tentu akan muncul gesekan di masyarakat, sehingga *angle* berita yang kita turunkan termasuk juga untuk

menjaga stabilitas sosial di masyarakat”.

Harus diakui, Harian *Serambi Indonesia* sebagai surat kabar lokal Aceh memang memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan media massa cetak lainnya di lokasi yang sama, dimana kekhasan ini bisa dilihat dari pernyataan redaktur:

“Sejarah lahirnya *Serambi Indonesia* adalah menggunakan modal sendiri dimana ada pemilik modal sendiri sehingga tidak penuh dari Kompas. Berbeda dengan Tribun Medan misalnya, keadaan ini mungkin menyebabkan Kompas tidak terlalu masuk atau terlalu intervensi”

Disusul pernyataan redaktur tentang keistimewaan *Serambi Indonesia* sebagai berikut:

“.....intinya berada dimanajemen, dan Kompas bisa handle itu dengan betul-betul profesional. Seperti contoh terhadap isu-isu lokal, Kompas tidak pernah ikut, dengan kata lain Kompas melihat objek yang bagus secara ekonomi”

Sebagai media massa cetak yang berada dibawah group KOMpas, Harian *Serambi Indonesia* dalam pemberitaannya diberikan kebebasan sehingga daalam menentukan *angle* dan *framing* selalu menekankan unsur-unsur kelokalan dan kepentingan public dengan melihat pada nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat Aceh yang menerapkan Syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari.

SIMPULAN

Frame yang digunakan Harian *Serambi Indonesia* dalam memaknai kasus hukuman cambuk terhadap pelaku *gay* di Aceh adalah murni penegakan hukum dimana menempatkan pelaku *liwath* sebagai pihak yang bersalah karena telah melanggar aturan dalam Syariat islam sesuai dengan *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa proses dan praktek kerja media pada dasarnya adalah proses konstruksi dimana wartawan dan media tidaklah mengambil data dan fakta tanpa pertimbangan tertentu. Faktor dan pertimbangan yang diambil Harian *Serambi Indonesia* dalam hal ini adalah nilai-nilai kelokalan yang berlaku di masyarakat Aceh yang mayoritas Islam dan menjalankan Syariat Islam dalam kehidupannya sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, B. (2008). *Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi dan Keputusan Konsumen serta Kritik Terhadap Peter L. Berger dan Thomas Luckmann*. Jakarta: Kencana
- (2011). *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Cangara, H. (2000). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta, Rajawali Press
- Eriyanto. (2002). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LKiS.
- (2012). *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKiS.
- Gerbner, G. (2007). *Cultivation Analysis dalam West and Turner. Introducing*

- Communication Theory. New York: McGraw Hill.
- Kriyantono. (2006). Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: Kencana.
- Mahpuddin. (2009). Ideologi Media Massa dan Pengembangan Civil. Jurnal Academica Untad. Vol 1 No 2.
- Moleong, L.J. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Shoemaker, P & Stephen D.R. (1996). Mediating the Message: Theories of Influences on Mass Media Content. New York: Longman Publishing.
- Sobur, A. (2006) Analisis Teks Media. Bandung. Remaja Rosadakarya
- Soehoet, H. (2002). Teori Komunikasi 2. Jakarta. Yayasan Kampus Tercinta IISIP
- Tuckman. (1978). Introduction to Linguistic Research. Great Britain: Longman.
- Warsidi, A. (2014). Qanun Jinayat Aceh Disahkan. Tempo.com.